

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia secara jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea keempat “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Bahwa tujuan negara Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan perdamaian. Kesejahteraan merupakan jaminan hak-hak dasar yang tidak hanya diakui secara formal, tetapi secara aktif menjadi bagian dari kehidupan. Kesejahteraan bukan sebuah pekerjaan sampingan, melainkan sebuah persyaratan demokrasi yang memastikan kebebasan yang sama, yaitu kebebasan sepenuhnya dan bagi semua.¹ Adapun ciri-ciri negara kesejahteraan (*welfare-state*) sebagai berikut:

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipiil. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting

¹ Alexander Petring dkk, *Negara Kesejahteraan dan Sosial, Demokrasi*, Penerjemah Ivan A. Hadar (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademik Politik Bonn, 2009), h. 6.

daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif.

2. Peranan negara tidak terbatas hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat dibidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare-state*.
3. *Welfare-state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.²

Dalam konsep Negara kesejahteraan, sebuah negara dituntut untuk bertanggungjawab terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi yang dihadapi seluruh rakyatnya, untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama.

Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum sesuai amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³ Sebagai sebuah negara hukum berarti semua penyelenggara negara, semua pejabat negara, dan

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba 2013), h. 7.

³ Muntoha, *Negara Hukum*,, h. 18.

semua warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.⁴ Di Indonesia, simposium terkait negara hukum pernah dibahas pada tahun 1966 tepatnya di Jakarta.

Dalam simposium itu ditentukan terkait ciri-ciri negara hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yaitu persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁵

Dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, negara Indonesia menjamin dan menjunjung tinggi harkat nilai-nilai kemanusiaan yang luhur terhadap hak asasi. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.⁶ Artinya, dalam diri setiap manusia terdapat hak-hak yang kodrati meskipun dilahirkan dengan banyak perbedaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) menyatakan “Pendidikan adalah

⁴ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: UNISSULA PRESS 2016), h. 5.

⁵ Widayati, *Negara Hukum*,....., h. 18.

⁶ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII 2018), h. 11.

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Pendidikan merupakan faktor penentu maju tidaknya sebuah peradaban. Melalui pendidikan, manusia akan terarah dalam sikapnya, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam segi filosofis, bahwa pendidikan merupakan upaya humanisasi yang sesungguhnya.⁷ Pendidikan bertujuan mencerdaskan sumber daya manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, dengan pendidikan diharapkan menjadi jembatan sebuah negara untuk memajukan bangsanya. Maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari mendefinisikan negara kesejahteraan. Pendidikan diyakini sebagai persyaratan untuk memahami hak-hak demokrasi, selain menjadi penentu dalam pemerataan sumber daya materiil. Pendidikan berarti keterlibatan dan kesempatan.⁸

Untuk menunjang sebuah pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan pengajar untuk mendidik para penerus bangsa agar menghasilkan proses pendidikan yang ideal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

⁷ Haryanto, “Membangun Kesadaran Kritis Melalui Pendidikan”, *Jurnal Dosen KTP FIP UNY*, h. 2.

⁸ Alexander Petting dkk, *Negara Kesejahteraan*,....., h. 9.

2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Namun dewasa ini, taraf kesejahteraan guru masih tergolong rendah, tidak sebanding dengan dedikasi yang diberikannya. Salah satu kesejahteraan yang harus didapatkan oleh seorang guru adalah gaji dan karir. Pahlawan tanpa jasa merupakan label yang pantas untuk seorang guru, karena mereka rela bekerja keras tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin, bodoh atau pintar, anak pejabat atau tidak, karena prinsip seorang guru adalah mendidik dan membina semua anak agar kelak menjadi anak yang cerdas dan bermoral. Kesejahteraan guru menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena dengan intensif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu komitmen guru untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi masyarakat.⁹ Namun sampai saat ini, tampaknya aspek tersebut belum terwujud sepenuhnya.

Guru honorer adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

⁹ Riska Oktafiana, "Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan" *Jurnal Mappesona*, Vol. 3, No. 3, (2020), h. 3.

Guru honorer mengalami banyak kerugian, seperti sistem kerja yang tidak jelas dan hanya merugikan pekerja yang sudah lama mengabdikan dirinya menjadi guru honorer tanpa adanya kejelasan status kepegawaian.¹⁰ Kesejahteraan guru honorer merupakan isu krusial yang perlu dibenahi oleh negara. Karena guru honorer hanya menerima gaji sesuai jam mengajar. Misalnya salah satu guru di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang hanya menerima gaji hanya 700 ribu dalam waktu empat bulan. Adapun guru di SMPN 1 Garut yang menjadi guru honorer selama 24 tahun akhirnya membakar sekolahnya akibat bentuk kekecewaannya karena gajinya tak kunjung turun. Di Banten, guru SD dan SMP hanya digaji 300 sampai 500 ribu dalam sebulan, belum lagi guru PAUD atau TK yang hanya menerima honor 50 ribu bahkan ada yang tidak menerima gaji sama sekali dan harus menunggu beberapa bulan sampai dana BOS turun. Tidak banyak para guru yang mencari kerja sampingan untuk bertahan hidup, karena untuk mengandalkan gaji sebagai guru sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal-hal seperti ini yang dikhawatirkan akan mengurangi motivasi guru di Indonesia dalam

¹⁰ Juwita Zulhijjayati, "Diskursus Profesi Guru yang Berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara JO Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2022), h. 7.

mendidik anak-anak bangsa, kemudian mempengaruhi daripada kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, atau yang saat ini menjadi Dana Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Bahwa 50 persen dari dana BOSP dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer, yang sebelumnya pembayaran gaji honorer bisa diambil dari total dana BOSP dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOSP mempunyai persyaratan yaitu, sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat didata pokok pendidik (Dapodik).

Hak-hak guru yang belum tersampaikan tersebut sangat bertolak belakang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 41 Ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Artinya dalam hal ini, negara bertanggungjawab serta mampu menjamin secara penuh kepada setiap warga negara akan haknya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial sehingga terciptanya kehidupan yang lebih baik dan

layak. Standar layak berupa terpenuhinya kebutuhan dasar makanan, tempat tinggal, pekerjaan yang adil dan mendukung, layanan kesehatan serta jaminan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwasanya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kerormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maka dengan ini setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang kemudian mampu menjamin untuk kebutuhan hidupnya, sehingga terciptanya kehidupan yang lebih baik dan layak. Pasal 11 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (KIHESB) menyatakan bahwa “Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan yang layak dan atas perbaikan kondisi penghidupan yang bersifat terus-menerus. Negara-negara pihak akan

mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan perwujudan hak ini, dengan mengakui, untuk maksud ini, sangat pentingnya arti kerjasama internasional yang didasarkan pada perbaikan sukarela”.¹¹ Hak atas pekerjaan dianggap penting bukan hanya karena alasan ekonomi melainkan untuk perdamaian sipil dan demokrasi. Hak atas pekerjaan memberikan kepada individu elemen martabat kemanusiaan dan juga pemberian pembayaran yang demikian penting bagi pemastian standar hidup yang layak.¹²

Hak asasi manusia secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *human right*, dalam bahasa Prancis yaitu *droits de l'homme*, dalam bahasa Arab yaitu *Huquq Al-insan*. Sedangkan secara istilah hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dan ada dalam diri setiap manusia, bersifat melekat dan kodrati yang diberikan oleh Tuhan, bukan negara ataupun konstruksi sosial.¹³

Sumber Islam paling otoritatif, Qur'an, dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama *rahmatan lil 'alamiin*.¹⁴ Bahwa kehadirannya memberikan rahmat (cinta kasih) kepada seluruh makhluknya tanpa dikecualikan.

¹¹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak*,....., h. 129.

¹² Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak*,....., h. 124.

¹³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media 2019), h. 11.

¹⁴ Udin, *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamin Dalam Dakwah Kontemporer*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 4.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.¹⁵ Allah telah menjamin akan hak manusia untuk memperoleh rezeki yang cukup agar mendapatkan hidup yang layak dan terpenuhinya segala kebutuhan, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Hud Ayat 6 yaitu sebagai berikut.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦

Artinya: “Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”¹⁶

Tafsir ayat tersebut menjelaskan tidak ada makhluk yang hidup di bumi ini melainkan rezekinya dijamin Allah sebagai wujud kemurahan-Nya kepada makhluk. Dia mengetahui tempat tinggalnya dibumi dan mengetahui tempat dimana ia akan mati. Setiap makhluk hidup bersama

¹⁵ Aminus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), h. 9.

¹⁶ Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hafizh*, (Jakarta: Cordoba 2021), h. 222.

rezekinya, tempat tinggalnya dan tempat matinya semuanya tercatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz.¹⁷

Dari pernyataan itulah terbukti bahwa Islam mengutamakan kemashlahatan bagi semua makhluk Allah SWT. Begitu pun dengan guru, guru memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam perspektif Islam, hal ini seimbang dengan tanggungjawab dan tugasnya yang tidak mudah. Guru sebagai (*spiritual father*) oleh peserta didik yang memberikan jiwa dengan ilmu, membina, akhlakul karimah serta merubah tingkah laku buruk menjadi baik. Maka kedudukan guru dalam Islam mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Seperti dalam hadits Nabi yang menerangkan bahwa “Tinta seorang ilmuan (yang menjadi guru) lebih berharga daripada darah para syuhada”. Bahkan derajat guru dengan derajat Rasul itu setingkat.¹⁸ Inilah Islam menunjukkan kelasnya dalam memperlakukan seorang guru.

Islam adalah agama yang komprehensif secara menyeluruh dapat memandu segala lini dan bentuk kehidupan. Dengan kata lain Islam bukan hanya sekedar agama ritual saja tetapi mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk sistem politik, ketatanegaraan, sistem

¹⁷ Tafsir Web Surat Hud Ayat 6 <https://tafsirweb.com/3498-surat-hud-ayat-6.html> diakses pada 2 Juli 2023, pukul 12.27 WIB.

¹⁸ Ahmat Miftakul Huda, “Kedudukan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, (Juli-Desember 2021), h. 12.

ekonomi dan sistem sosial. Meskipun kata *siyasah* (politik) tidak sekalipun disinggung didalam Al-Qur'an, namun dalam Islam mengenal konsep politik dan etika dalam berpolitik. Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang sering diistilahkan dengan *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* merupakan konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. *Siyasah syar'iyah* juga menyangkut penataan ekonomi dan segala hal hajat umat sebagai warga negara. Sehingga Islam mendefinisikan politik sebagai *ri'ayatul ummah* (mengurus kepentingan umat atau rakyat).¹⁹ Dalam arti populernya *siyasah syar'iyah* adalah ilmu tata negara dalam agam Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial.²⁰

Dalam *siyasah syar'iyah* terdapat prinsip keadilan dan persamaan. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi segala jenis hubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan antara rakyat dan pemerintah. Sedangkan prinsip persamaan dalam menuntut dan mendapatkan hak, serta tanggungjawab menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²¹ Al-Ghazali menyebutkan bahwa

¹⁹ Iskandar Zulkarnaen, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), h. 20.

²⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 29.

²¹ Iskandar Zulkarnaen, *Buku Politik*,.....,h. 35.

kesejahteraan (*al-mashlahah*) merupakan harapan semua manusia berkaitan erat dengan harta, karena harta merupakan alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun hubungan politik dengan kesejahteraan masyarakat merupakan hubungan yang saling mengikat dan tidak terpisahkan, karena kesejahteraan masyarakat tidak mungkin diwujudkan dalam sistem politik yang tidak baik. Maka dari itu, penafsiran politik harus dilatarbelakangi oleh sebuah pemahaman bahwa politik pada hakikatnya bukan semata-mata untuk membangun kekuasaan, melainkan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi begitupun dengan profesi guru, karena guru merupakan profesi yang mulia. Dengan terpenuhinya memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka terwujudlah kesejahteraan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa makna kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka masalah ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam

bentuk penelitian skripsi dengan judul **“TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU MENURUT PASAL 41 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI SIYASAH SYAR’IYYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diangkat sebagai pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pelaksanaan mengenai tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar’iyyah* terkait tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana tanggungjawab negara terkait kesejahteraan ataupun hak-hak yang belum sepenuhnya didapatkan pada guru di Indonesia berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* terkait tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, wawasan literasi hukum serta penerapan tinjauan hukum terkait tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, baik kepada pembaca maupun khalayak. Serta dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam perumusan suatu kebijakan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui dan menguatkan keaslian dari penelitian penulis dan bukan merupakan hasil dari jiplakan penelitian sebelumnya,

maka perlu dilampirkan penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, serta bahan penelitian lain yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Penulis mengkaji sejumlah penelitian yang judulnya relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wandi Arifin, Jurnal, Universitas Negeri Semarang. 2019.	Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kondisi guru honorer di Indonesia masih belum memenuhi standar layak dalam hal kesejahteraan, yang dimana seharusnya profesi guru itu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah karena guru memikul tugas yang terbilang berat yaitu mencerdaskan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak memfokuskan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai bahan pengkajian dalam penelitiannya dan lebih fokus terkait dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2018. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap bagaimana tanggungjawab negara dalam menghadapi permasalahan guru di Indonesia dalam hal kesejahteraan dipandang

			anak-anak bangsa. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait kesejahteraan guru di Indonesia dan menggunakan perspektif hak asasi manusia sebagai penguat dari penelitian ini serta metodologi penelitian yang sama yaitu <i>Library Research</i>.	dalam aspek hak asasi manusia dan <i>siyasah syar'iyah</i>.
2.	Dimas Imam Wahyu di Sejati, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan	Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018 Tentang	Bahwa dalam penelitian ini menguraikan bahwa dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan	Perbedaan dalam penelitian ini lebih fokus menguraikan putusan Mahkamah Agung terkait penghapusan batas usia bagi guru honorer dalam seleksi CPNS dan penelitian ini mengkorelasikan dengan <i>fiqh siyasah</i>

	Ampel, 2019.	Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.	Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil membatasi usia untuk guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS. Menurut para tenaga guru honorer regulasi tersebut dapat merugikan hak-haknya karena usianya lebih dari 35 Tahun. Persamaan dalam penelitian ini adalah sam-sama menguraikan keresahan guru yang belum mendapatkan hak sepenuhnya dari negara dan mengkorelasikan teori hak asasi manusia sebagai perspektif dari	yaitu <i>siyasah dusturiyah</i> , sedangkan penulis mengkorelasikan dari sudut pandang <i>siyasah syar'iyah</i> .
--	--------------	--	--	---

			penelitian tersebut.	
3.	Umi Kulsum, Junal, Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap, 2023.	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tidak Tetap.	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi guru tidak tetap belum memperoleh hak kesejahteraan sosial yang seharusnya dipenuhi. Hak-hak yang seharusnya diperoleh untuk guru honorer belum jelas walaupun sudah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam hal ini peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap adalah sebagai bentuk upaya agar	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagai bahan kajiannya. Sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar kajian penelitian ini dan dikorelasikan dengan teori politik Islam yaitu <i>siyasah syar'iyah</i> .

			perlindungan hak-hak guru tidak tetap bisa dirasakan secara adil. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait hak-hak kesejahteraan yang belum diperoleh guru.	
4.	Dhimas Syamsi Ramadhan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.	Hubungan Kesejahteraan Dengan Profesionalisme Guru Honorer SD Di Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan kesejahteraan dengan profesionalisme guru honorer SD Di Kecamatan Jampangkulon. Kesenjangan terhadap guru honorer akan berpengaruh terhadap mutu	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak menghubungkan sisi pandang kesejahteraan dengan hak asasi manusia dan lebih mengkorelasikannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

			pendidikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah poin kesejahteraan guru sebagai bahasan utama dalam penelitian.	
5.	Yuli Asmara Triputra, Jurnal, Tanggungjawab Negara Melindungi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya, 2020.		Hasil dari penelitian ini bahwa melindungi guru baik dari sisi hak dan kewajiban maupun perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya merupakan tanggungjawab negara. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori tanggungjawab negara dan menggunakan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan sudut pandang hukum positif saja dalam permasalahan penelitainnya, sedangkan penulis menggunakan sudut pandang teori politik Islam yakni siyasah syar'iyah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

			perspektif hak asasi manusia terhadap gruuk untuk mendapatkan hak-haknya.	
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Dalam pandangan Socrates menjelaskan bahwa sebuah negara bukan organisasi yang bisa dibuat manusia untuk kepentingan pribadi. Negara adalah jalan susunan objektif yang berdasarkan hakikat manusia.²² Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling tolong menolong dan saling bergaul. Maka dalam hal ini tugas negara adalah melaksanakan hukum. Hukum yang bersifat objektif adalah yang berkeadilan bagi rakyatnya dan tidak semata-mata melayani kebutuhan penguasa yang oknumnya silih berganti. Dengan adanya hukum dan pemerintahan mempunyai konsekuensi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dann ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum.²³ Negara yang baik adalah negara yang memberlakukan hukum-hukum yang baik. Negara yang baik dapat

²² Isharyanto, *Imu Negara*, (Surakarta: Oase Pustaka 2016), h. 45.

²³ Isharyanto, *Ilmu Negara*,.....h. 46.

ditemui jika hukum yang berdaulat di dalamnya.²⁴ Artinya, aturan-aturan dalam sebuah negara hukum seharusnya dibuat bukan hanya dijalankan untuk warga negaranya, tetapi kemudian dijalankan oleh si pembuat aturan. Dan aturan-aturan itu dibuat untuk kemashlahatan yang membawa kebaikan untuk umum, bukan seolah-olah aturan dibuat untuk kepentingan penguasa. Aturan itu pada dasarnya tidak hanya sekedar rancangan hitam diatas putih saja, namun hendaknya aturan atau hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan sosial melalui tingkah laku dari warganya.

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau negara hukum adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap gerak gerik atau tindakan penyelenggara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, apapun yang hendak dilakukan dalam hal penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of game*) yang ditentukan atau ditetapkan atas kesepakatan bersama oleh negara yang bersangkutan.²⁵ Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey. Istilah ini kemudian berkembang menjadi *the rule of law, and not of man*. Yang bermakna hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau

²⁴ Isharyanto, *Ilmu Negara*,.....,h. 47.

²⁵ Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi 2016), h. 10

orang.²⁶ Maka dari itu, pemimpin atau kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang menduduki jabatan kepala negara.

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte dengan menggunakan bahasa Jerman yaitu *Rechtsstaat*. Menurut Julius Stahl prinsip-prinsip yang harus dipenuhi *Rechtsstaat* adalah:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undnag-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan menurut A.V. Dicey tiga ciri penting dalam negara hukum atau *Rule of law* adalah:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang itu boleh dihukum Ketika dia melanggar hukum.
2. Persamaan kedudukan dimata hukum (*equality before the law*), berlaku untuk rakyat biasa maupun para pejabat yang berwenang.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 22,

3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Sementara menurut Julius Stahl ada empat elemen penting dalam sebuah negara hukum yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.²⁷

Professor Utrech membedakan antara negara hukum formil dan negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil artinya hukum yang bersifat sempit, yaitu dalam artian menyangkut undang-undang tertulis. Sedangkan negara hukum materiil yang modern termasuk didalamnya memuat perinsip terkait keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie harus ada dua belas pokok prinsip-prinsip negara hukum agar benar-benar bisa dikatakan negara hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Pengakuan secara normatif dan empirik terhadap supremasi hukum adalah bahwa segala permasalahan diselesaikan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan,*, h. 122.

dengan hukum sebagai jalan keluar atas masalah tersebut dan sebagai pedoman tertinggi. Adanya pengakuan normatif terkait supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan adanya pengakuan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Bahwa setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap yang terlarang, terkecuali tindakan itu bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

3. Asas Legalitas (*Due process of Law*)

Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundangan perundangan-undangan tersebut harus ada dan berlaku. Maka demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Supaya birokrasi tidak terlalu laku, maka diakui pula prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan untuk para pejabat administrasi negara mengembangkan dan

menetapkan sendiri *beleids regels* atau *policy-rules* yang berlaku internal untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh peraturan sah.

4. Pembatasan Kekuasaan

Dengan adanya pembatasan kekuasaan ini adalah sebagai bentuk menghindari penyalahgunaan kesewenangan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertical dan pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen

Upaya dari pembatasan kekuasaan, dewasa ini berkembang adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, kepolisian, organisasi tentara, komnas HAM, Kejaksaan, ombudsman, komisi pemilihan umum, dan komisi penyiaran Indonesia. Independensi dari lembaga-lembaga tersebut sangat penting karena untuk menjamin demokrasi agar tidak disalahgunakan oleh penguasa.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Independent and impartial judiciary atau peradilan bebas dan tidak memihak yang keberadaannya sangat mutlak dalam

negara hukum. Sekalipun seorang hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apapun.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Walaupun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan dalam artian luas, namun kehadirannya diperlukan secara khusus. Dalam prinsip negara hukum, harus membuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya lembaga peradilan ini mampu menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antar cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Contohnya, mahkamah ini yang berwenang sebagai pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh sampai mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Jika negara tersebut tidak mengakui adanya dan tidak menjamin hak asai manusia, maka negara tersebut belum dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Prinsip demokrasi atau kedualatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan msyarakat itu sendiri. Hukum atau peraturan dibuat tidak hanya untuk sepihak ataupun untuk kepentingan penguasa, namun dibuat menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang,

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkann Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Cita-cita dari hukum itu sendiri, baik yang diembagikan berdasarkan gagasan negara hukum ataupun gagasan negara demokrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

bersama. Di Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Transparansi dan kontrol sosial dibuat untuk memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Aspirasi masyarakat secara langsung berperan penting karena mekanisme di parlemen tidak selalu dapat diandalkan. Ini adalah bentuk *representatitition in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.²⁸

2. Teori Tanggungjawab Negara (*State Responsibility*)

Negara menurut pandangan politik merupakan bentuk dari institusionalisasi kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan negara dikatakan berakar dari berbagai kepentingan dalam masyarakat. Negara merupakan ekspresi dari kepentingan masyarakat yang kultural. Negara dikonstruksikan sebagai area dan instrumen yang digunakan oleh kaum elit politik dan kelas sosial untuk sebuah kepentingan yang menguntungkan bagi mereka.²⁹ Tanggungjawab negara timbul karena pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat

²⁸ Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan*,.....,h. 12-15.

²⁹ Makmur Keliat, *Tanggungjawab Negara*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung 2014), h. 13.

sesuatu. Konsep tanggungjawab negara dijelaskan dalam terminologi *international responsibility* dan *international liability*. Suatu tanggungjawab negara terikat karena adanya unsur pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan ketentuan yang mengikat (*internationally wrongful act*). Maka dari itu, setiap tindakan suatu negara yang *internationally wrongful act* akan menimbulkan tanggungjawab internasional dari negara tersebut. Kemudian suatu negara dapat dikatakan taggungjawab internasional tidak hanya terikat oleh adanya tindakan dari suatu negara yang mengabaikan kewajiban-kewajiban tetapi ada unsur kerugian terhadap negara lain (*damage*).³⁰

Tanggungjawab negara merupakan hal yang fundamental, karena itu melahirkan unsur-unsur diantaranya:

1. Ada perbuatan kelalaian (*actor amission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) terhadap suatu negara.
2. Perbuatan kelalaian merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban.

³⁰ Neni Ruhaeni, "Perkembangan Prinsip Tanggungjawab (Base Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 3, No. 3 (21 Juli 2014), h. 5

Adapun teori-teori terkait tanggungjawab negara yaitu:

1. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Prinsip tanggungjawab mutlak atau tanggungjawab objektif (*objective responsibility*) adalah bahwa suatu negara secara mutlak bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang bisa membahayakan walaupun kegiatan itu adalah kegiatan yang legal secara hukum.

2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*)

Tanggungjawab secara subjektif atas dasar kesalahan adalah bahwa tanggungjawab negara berdasarkan perbuatannya dikatakan ada jika dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Setiap negara memiliki kedaulatan, dimana kedaulatan dalam suatu negara tersebut memiliki berbagai kewenangan untuk melakukan berbagai macam tindakan. Namun didalam kedaulatan memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Dasar tanggungjawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian Internasional maupun hukum kebiasaan Internasional. Diatur dalam prinsip ke 21 dari *Stockholm Declaration on the Human Environment* tahun 1972. Tanggungjawab negara bersifat melekat pada negara itu sendiri, artinya suatu negara memiliki kewajiban memberikan

ganti rugi apabila negara tersebut menyebabkan kerugian pada negara lain.³¹

Pemenuhan dan perlindungan hak asasi merupakan tanggungjawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadai tanggungjawab pemerintah. Pun dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal HAM yang berbunyi “Negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Teori *As-siyasah As-syar'iyah*

Politik Islam adalah keharusan menjalankan amanah bagi pemegang kekuasaan/pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan pengaturan umum (*public policies*), mengambil keputusan (*decision*

³¹ Billy Diego Arli Papilaya, “Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6 (Agustus 2021), h. 5.

making) untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.³² Menurut Ibn Taimiyyah bahwa persoalan pokok dalam teori Islam bukan terletak pada lembaga khilafah, namun terletak pada hukum syariat. Walaupun sistem khilafah bersumber pada syariat, tetapi secara historis lembaga tersebut satu-satunya organisasi politik yang diterima dalam Islam justru menghantarkannya pada legitimasi tertentu yang justru tidak sesuai tuntunan dengan ajaran-ajaran syariat. Dalam Islam, negara memiliki peran penting untuk meraih tujuan syariat, sebagaimana dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ibn Taimiyyah menghendaki terwujudnya pemerintahan yang menitikberatkan pada asas konstitusi dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin.³³ Pemikiran Ibn Taimiyyah diantaranya yaitu kosmopolitanisme. Dalam setiap pemikirannya Ibn Taimiyyah kerap menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama berpikir. Suatu pemerintahan nilai yang terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan untuk mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).³⁴ Dalam aspek politik dan kenegaraan Ibn Taimiyyah lebih memprioritaskan gagasan keadilan yang menyeluruh dibandingkan dengan aspek yang lainnya, termasuk hal

³² Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibn Taimiyah)", *Al Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.2 (Juli-Desember 2015), h. 4.

³³ Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah", *Politea Jurnal Kajian Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2019), h. 2.

³⁴ Suharti "Al-Siyasah Al-Syar'iyah,.....h. 4.

keimanan. Karena tegaknya syariat hanya semata-mata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Doktrin kekhalifahan ditangan orang Quraisy tidak relevan dan tidak urgen, isu sentral yang digaungkan oleh Ibn Taimiyyah adalah mengembalikan pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menjauhkan dari sifat-sifat tercela seperti syirik, khufarat, bid'ah, dan pengkhultusan pada manusia. Dalam hal ini terdapat relevansi kondisi sosial masyarakat yang mendorong Ibn Taimiyyah untuk tidak mengakui kehujjahan hadits bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy. Padahal dalam Al-Qur'an yang patut menjadi pemimpin adalah orang yang bertaqwa.³⁵ Kepemimpinan sesuai syariat kemudian yang menjadi dasar pemikiran Ibn Taimiyyah sebagai jalan keluar dari berbagai permasalahan politik. Pemikiran politik Ibn Taimiyyah terkait institusi negara menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat dalam mencapai keadilan. Maksud institusi disini adalah sebuah negara atau pemerintahan, karena keadilan terintegrasi dengan pemerintahan. Pemerintahan sebagai syarat mutlak dan fundamental dalam kehidupan dalam bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Ibn Taimiyyah memandang Islam sebagai prinsip semesta (*universal*). Berangkat dari keyakinan keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang menyeluruh

³⁵ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah,.....,h. 12.

(*rahmatan lil 'alamin*) yang dapat menjadi platform kebersamaan karena didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan dan hak dasar individu.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh keilmuan yang bersifat deskriptif dengan menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Sehingga suatu penelitian hukum itu dilakukan karena untuk menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah dalam permasalahan hukum tersebut.³⁶

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *Legal research* dan *legal method*. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada sebelumnya untuk dikembangkan ataupun diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020), h. 15.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa sumber tertulis maupun lisan.³⁷ Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, (*Legal Research*), yang biasanya menggunakan studi dokumen, yaitu menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat ahli.³⁸ Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari banyak sumber dan dipublikasikan secara luas. Kepustakaan (*literature review*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat didalam tubuh literature berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik atau permasalahan tertentu. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Tujuan

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian*..... h. 22.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian*..... h. 45.

dari analisis deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap terkait keadaan hukum yang berlaku.³⁹ Penelitian hukum menggunakan pendekatan guna mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu yang akan diteliti. Untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian hukum diperlukan pendekatan. Pendekatan adalah usaha dan sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁰ Oleh karena itu jenis penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). Karena penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai tanggungjawab negara akan kesejahteraan guru yang belum terjamin haknya berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan subjek penelitian ini adalah kajian ilmiah dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian*..... h. 26.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian*..... h. 55.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yang benar dan akurat, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan bahan analisis sesuai dengan topik permasalahan. Metode ini diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan permasalahan penelitian untuk mendukung terlaksananya penulisan skripsi ini.

4. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber utama yang dijadikan pijakan utama penulis untuk melakukan penelitian berupa dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yakni berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sebagai pendukung sumber data primer berupa buku-buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), karya tulis

ilmiah, pandangan para ahli, hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan situs internet yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Pada teknik pengolahan data menggunakan jenis penelitian kualitatif, bahan hukum yang sudah terkumpul diidentifikasi kemudian disusun secara sistematis. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis logis yakni adanya korelasi dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengenalan pada data dengan menggunakan tinjauan ulang mengenai tujuan penelitian dan membentuk kerangka serta mengembangkannya. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan pendapat atau

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian*..... h. 67.

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori sebagai pendukung dan penguat yang telah digunakan.⁴²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman serta gambaran yang sistematis dan jelas mengenai uraian dalam penelitian ini, yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab yang didalamnya membahas topik yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Membahas mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang relevan dengan penelitian tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditinjau *siyasah syar'iyah*.

Bab III : Membahas pengaturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia dan tanggungjawab negara dalam bidang pendidikan.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian*,,h. 71.

Bab IV : Pembahasan tentang hasil penelitian analisis mengenai tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan guru menurut Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran